

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “ perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar “. <sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian adalah kejahatan umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat, misalnya pencurian yang dilakukan di tempat umum. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan karena bentuk pencurian tersebut berbeda dengan pencurian biasa sehingga hukuman bagi pencurian pemberatan lebih berat dari pencurian biasa. <sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian, lebih jelasnya dalam pasal 363 KUHP dijelaskan mengenai pengertian pencurian. Adapun bunyinya : “ barang siapa yang

---

<sup>1</sup> Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, Vol. 2 No. 2 (2019)

<sup>2</sup> Toto Hartono, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol 2 No 1 Februari 2021.

melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun “ , kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. oleh karena itu, dalam KUHP melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarannya.

Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian maka ada 5 (lima) kasus pengadilan yang penulis peroleh dan dapat penulis sajikan pada table 1 sebagai berikut ini :

**Tabel 1**  
**Putusan Tindak Pidana Pencurian**

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	a. 1390/Pid.B/2013/PN-LP	Sahrul Rozy Nasution	- Primair; Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP - Subsidair; Pasal 362 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Sahrul Rozy Nasution bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dalam surat dakwaan primer.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahrul Rozy Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan/terdakwa supaya ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah tas ransel warna hitam</li> <li>• 1 (satu) buah dompet motif batik coklat yang berisikan uang sebesar Rp.1.685.000,- dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Lily.</li> </ul> <p>Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Rozy Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU dalam dakwaan Primair, dakwaan subsidair.</li> <li>2. Membebaskan terdakwa Sahrul Rozy Nasution oleh karena itu dari dakwaan subsidaritas jaksa/penuntut umum (vrijspraak)</li> <li>3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan</li> <li>• 1 (satu) buah dompet motif batik coklat yang berisikan uang sebesar Rp.1.685.000,- Di kembalikan kepada pemiliknya.</li> </ul> </li> </ol> <p>Membebaskan biaya perkara kepada Negara.</p>	PN (Belum INKRAH)

	b. 1169 K/Pid/2015				<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.</li> <li>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , Nomor 1390/Pid.B/2013/PN-LP</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Mengadili Sendiri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Sahrul Rozy Nasution, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Menetapkan terdakwa untuk ditahan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah tas ransel marna hitam</li> <li>• 1(satu) buah dompet motif batik coklat yang berisikan uang sebesar Rp.1.685.000.00.- Dikembalikan kepada pemiliknya.</li> </ul> </li> </ol> <p>Membebaskan kepada terdakwa</p>	MA (INKRAH)
--	-----------------------	--	--	--	---	----------------

					tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.00.(dua ribu lima ratus rupiah)	
2.	a. 96/Pid.B/2014 /PN.SIM	1. Heinrich J.L Siahahan 2. Marintan BR Samosir	- Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana - Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHPidana - Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana JO Pasal 367 ayat (2) KUHPidana - Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 376 KUHPidana.	1. Menyatakan terdakwa 1. HEINRICH J.L SIAHAAN dan terdakwa 2. MARINTAN BR SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pencurian dengan Pemberatan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Heinrich J.L Siahahan dan terdakwa 2. Marintan BR Samosir masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah BPKB Truck cold diesel BK 8812 TC An. TIA GIE HAI als JUNAIDI.</li> <li>• 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Truck cold diesel BK 8812 TC tertanggal 14 april 1998 dari An. TIA GIE HAI als JUNAIDI kepada Wilson Purba</li> <li>• 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Truck cold diesel BK 8812</li> </ul>	<b>Mengadili</b> 1. Menyatakan terdakwa 1. HEINRICH J.L SIAHAAN dan terdakwa 2. MARINTAN BR SAMOSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat. 2. Membebaskan terdakwa 1. HEINRICH J.L SIAHAAN dan terdakwa 2. MARINTAN BR SAMOSIR oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat tersebut. 3. Memulihkan nama baik masing-masing terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya 4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah BPKB Truck cold diesel BK 8812 TC An. TIA GIE HAI als JUNAIDI.</li> <li>• 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Truck cold diesel BK 8812 TC tertanggal 14 april 1998 dari An. TIA GIE HAI als JUNAIDI kepada Wilson Purba</li> </ul>	PN (Belum INKRAH)

				<p>TC tertanggal 14 april 1998 dari Budi Mulia kepada Wilson Purba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) berkas surat perjanjian kerja antara Wilson Purba dengan PT. FIRST MUJUR PLANTATION dan INDUSTRY Kebun aek kulim group. Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wilson Purba.</li> </ul> <p>Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) lembar kwitansi jual beli Truck cold diesel BK 8812 TC tertanggal 14 april 1998 dari Budi Mulia kepada Wilson Purba.</li> <li>1 (satu) berkas surat perjanjian kerja antara Wilson Purba dengan PT. FIRST MUJUR PLANTATION dan INDUSTRY Kebun aek kulim group. Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wilson Purba.</li> </ul> <p>Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Negara.</p>	
	b. 1598 K/Pid/2014				<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, tersebut;</li> <li>Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 96/Pid.B/2014/PN.SIM. tanggal 14 Juli 2014 tersebut;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Mengadili Sendiri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan terdakwa 1. HEINRICH J.L SIAHAAN dan terdakwa 2. MARINTAN BR SAMOSIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah</li> </ol>	MA (INKRAH)

					<p>melakukan tindak pidana “pencurian dan pemberatan”.</p> <p>2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari dengan keputusan hakim di berikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 ( satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah BPKB Truck cold diesel BK 8812 TC An. TIA GIE HAI als JUNAIDI.</li> <li>• 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Truck cold diesel BK 8812 TC tertanggal 14 april 1998 dari An. TIA GIE HAI als JUNAIDI kepada Wilson Purba</li> <li>• 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Truck cold diesel BK 8812 TC tertanggal 14 april 1998 dari Budi Mulia kepada Wilson Purba.</li> <li>• 1 (satu) berkas surat perjanjian kerja antara Wilson Purba dengan PT. FIRST MUJUR PLANTATION dan INDUSTRY Kebun aek kulim group.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wilson Purba. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribuh lima ratus rupiah).</p>	
3.	a. 170/Pid.B/2018/PN Pli	Junaidi Bakri	<p>- Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHPidana - Pasal 480 butir 1 KUHPidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 juncto Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Junaidi Bakri, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino, warna putih coklat, No Polisi DA 6149 LBG, dengan kondisi rusak bagian depan.</li> <li>• 1 (satu) lembar bandana atau penutup wajah warna biru, motif corak api, warna hitam</li> </ul> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;</li> <li>2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut;</li> <li>3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan Negara (RUTAN) segera setelah putusan diucapkan;</li> <li>4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1(satu) unit sepeda motor Yamah Fino, warna putih coklat, No Polisi DA 6149 LBG</li> <li>• 1(satu) lembar bandana atau penutup wajah warna biru, motif corak api, warna hitam dan putih;</li> </ul> </li> </ol>	PN (Belum INKRAH)

				dan putih Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000	6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;	
	b. 1116 K/Pid/2018				<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tersebut;</li> <li>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 18 September 2018 tersebut;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Mengadili Sendiri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bakri retbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa dithan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1(satu) unit sepeda motor</li> </ul> </li> </ol>	MA (INKRAH)

					<p>merk Fino, warna putih coklat dengan plat No Polisi DA 6149 LBG dengan kondisi rusak bagian depan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1(satu) lembar bandana atau penutup wajah warna biru motif corak api hitam putih</li> </ul> <p>Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.000.00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah)</p>	
4.	a. 106/Pid.B/2014/PN.TUL	Aloisius Maturan	<p>- Primair ; Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana.</p> <p>- Subsidair ; Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Aloisius Maturan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "pencurian", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Aloisius Maturan berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit sepeda motor revo merek Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan satu unit kap-kap motor.</li> </ul> <p>Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000.</p> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Aloisius Maturan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;</li> <li>2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan primair tersebut;</li> <li>3. Menyatakan terdakwa Aloisius Maturan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;</li> <li>4. Membebaskan terkdawa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan subsidair tersebut;</li> <li>5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan</li> </ol>	PN (Belum INKRAH)

					<p>Negara segera setelah putusan ini diucapkan;</p> <p>6. Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwa tersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1(satu) unit sepeda motor revo merk Honda warna hitam.</li> <li>• 1(satu) buah STNK motor.</li> <li>• 1(satu) unit Kap-kap motor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mahmud Fauzi Almadihi;</li> </ul> <p>Membebaskan biaya perkara kepada Negara;</p>	
	b. 1452 K/PID/2014				<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 106/Pid.B/2014/ PN.TUL tanggal 3 Juli 2014 ;</p> <p style="text-align: center;"><b>Mengadili Sendiri</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Aloisius Maturan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap</p>	MA (INKRAH)

					<p>terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan terdakwa segera ditahan</li> <li>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1(satu) unit sepeda motor revo merek Honda warna hitam</li> <li>• 1 (satu) buah STNK motor</li> <li>• 1 (satu) unit kap-kap motor;</li> </ul> </li> </ol> <p>Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
5.	a. 48/Pid.B/2014 /PN SLK	Ronald Riki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.</li> <li>- Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ronald Riki, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu melanggar pasal 363 ayat 1 bagian ke 3 dan 4 KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil Honda Civic</li> </ul> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ronald Riki tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keatu dan kedua;</li> <li>2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;</li> <li>3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;</li> </ol>	PN (Belum INKRAH)

				<p>genio warna hitam dengan no polisi BA 1011 WA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah unit DVD Player merek super tuner IIID warna hitam.</li> <li>• 1 (satu) unit spiker bas merek a/d/s warna hitam</li> <li>• 1 (satu) buah aki mobil merek yuasa warna merah.</li> </ul> <p>menetapkan supaya terdakwa Ronald riki membayar biaya perkara sebesar 1.000.</p>	<p>4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, keddukan, harkat serta martabatnya;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit Mobil Honda Civic Genio warna hitam dengan No Polisi BA 1011 WL</li> <li>• 1 (satu) buah tape DVD Player merk Super Tuner IIID warna hitam</li> <li>• 1 (satu) buah Speaker Bass merk a/d/s warna hitam</li> <li>• 1 (satu) buah aki mobil merk Yuasa warna merah;</li> </ul> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;</p>	
	b. 194 K/PID/2015				<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut ;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 48/Pid.B/2014/ PN Slk tanggal 16 Oktober 2014 ;</p> <p style="text-align: center;"><b>Mengadili sendiri</b></p>	MA (INKRAH)

					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ronald riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit mobil Honda Civic genio warna hitam dengan no polisi BA 1011 WA</li> <li>• 1 (satu) buah unit DVD Player merek super tuner lllD warna hitam.</li> <li>• 1 (satu) unit spiker bas merek a/d/s warna hitam</li> <li>• 1 (satu) buah aki mobil merek yuasa warna merah.</li> </ul> </li> </ol>	
--	--	--	--	--	---	--

*Sumber Putusan : Direktori Mahkamah Agung 2022*

Berdasarkan data pada table 1 tersebut maka ada Disparitas Putusan antara Putusan Judex Factie dan Judex Juris yang mana Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas sedangkan Hakim Judex Juris dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu ;

Mengapa Putusan Judex Factie menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi dibatalkan oleh Judex Juris dengan menjatuhkan putusan pembedanaan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Alasan Putusan Judex Factie menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi dibatalkan oleh Judex Juris dengan menjatuhkan putusan pembedanaan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum

khususnya mengenai Disparitas Putusan antara Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara Tindak Pidana Pencurian

2) Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada mahasiswa hukum, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Disparitas Putusan antara Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pencurian

#### **D. Keaslian Penulisan**

Penelitian tentang Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian . Penelitian yang penulis lakukan merupakan hasil karya asli dan pemikiran dari penulis sendiri, keseluruhan proses penulisan merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu penulis menampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding :

1. Arnoldus Mano, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2021.
  - a Judul : Analisis Yuridis Tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
  - b Rumusan Masalahnya : Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

2. Amri Kaes Fay, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2021.
  - a Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Pencurian Dengan Pemberatan.
  - b Rumusan Masalahnya : Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan Yang Mengandung Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
3. Erna Arince Kase, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2011.
  - a Judul : Deskripsi Tentang Pemidanaan Narapidana Yang Melakukan Pidana Pencurian Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe
  - b Rumusan Masalahnya : Mengapa Pelaku Narapidana Masi Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Soe Setelah Menjalani Proses Pemidanaan.
4. Yanto D. E. Bana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2007.
  - a Judul : Analisis Yuridis Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Kupang.
  - b Rumusan Masalahnya : Mengapa Anak Di Bawah Umur Melakukan Pencurian Dihukum Dengan Hukuman Pidana Penjara.

E. Jacob Haning, Mahasiswa Fakultas Hukum Kristen Artha Wacana Kupang, 2007.

a Judul : Deskripsi Tentang Peranan Penyidik Dalam Mengungkapkan Pelaku Kasus Pencurian Kabel Milik PT.Telkom Kupang Di Wilayah Hukum Polda NTT.

b Rumusan Masalahnya : Factor-factor Apa Yang Menjadi Kendala Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Kasus Pencurian Kabel Milik PT.Telkom Kupang.

Merujuk pada permasalahan judul diatas maka dapat dikatakan bahwa, penulisan oleh peneliti sebelumnya merupakan hal yang berbeda dengan apa yang diteliti yaitu terletak pada judul dan rumusan masalah oleh penulis tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penulisan ini asli belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau belum dikaji oleh peneliti terdahulu.